

## Pemkab Ketapang usulkan bantuan untuk petani sawit Rp30 juta perhektar



Sumber gambar: <https://kalbar.antaranews.com/>

### Isi Berita :

Ketapang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang mengusulkan bantuan hibah untuk peremajaan sawit Rp30 juta per hektare dari 1.000 hektare kebun yang dikelola petani.

Anggaran tersebut akan disalurkan melalui Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Ketapang pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2023.

"Ketapang mengusulkan seribu hektare untuk program PSR tahun 2023," kata Kepala Bidang Perkebunan, Distanakbun Ketapang, Fardy Akhyarsyah di kantornya, Rabu.

Fardy menjelaskan seribu hektare itu di antaranya untuk di Kecamatan Sungai Laur. Kemudian Air Upas, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Singkup, Manis Mata dan Kecamatan Tumbang Titi.

"Program PSR melalui kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pekebun akan mendapat bantuan dana hibah Rp30 juta per hektare. Satu orang bisa dapat maksimal empat hektare atau Rp120 juta," ungkap Fardy.

Ia menjelaskan persyaratan utama pengusulan adalah untuk tanaman yang sudah melebihi umur produktif yaitu di atas 25 tahun. Serta produktivitas rendah dan tanaman kelapa sawit menggunakan benih tidak unggul.

"Pengusulan secara daring melalui aplikasi usulan peremajaan kelapa sawit oleh lembaga pengusul atau perusahaan perkebunan dengan melengkapi dokumen. Di antaranya legalitas lembaga perkebunan atau perusahaan, scan KTP, KK, legislatif lahan yakni SHM atau SPPT dan surat keterangan lainnya yang diperlukan," papar Fardy.

Fardy menambahkan, program ini sudah berjalan sejak 2017 di Ketapang. namun capaian realisasinya masih kecil. Kendala utamanya adalah banyaknya syarat yang sulit dipenuhi oleh para petani.

"Sejak 2019 hingga 2022 saja, realisasinya hanya 1.100 hektare. Dana peremajaan yang ditransfer dari BPDPKS ke Ketapang hanya sebesar Rp 31,6 miliar," ujar Fardy.

### Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/537354/pemkab-ketapang-usulkan-bantuan-untuk-petani-sawit-rp30-juta-perhektar>
2. <https://ketapang.suarakalbar.co.id/2023/03/dear-petani-sawit-ketapang-melalui.html>

**Catatan Berita :**

**A. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:**

*Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.*

**2. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:**

*Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS.*

**3. Pasal 15, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Peremajaan kelapa sawit diberikan kepada Pekebun dengan syarat:
  - 1) tergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan
  - 2) memiliki legalitas lahan.
- b. Ayat (2), Peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak seluas 4 (empat) hektare per orang.

**4. Pasal 16, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.
- b. Ayat (2), Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut: a. beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun; atau b. memiliki hamparan paling sedikit seluas 50 (lima puluh) hektare, dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer.
- c. Ayat (3), Poktan dan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

**5. Pasal 16, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas dokumen penguasaan tanah dan status lahan.
- b. Ayat (2), Dokumen penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik
- c. Ayat (3), Dalam hal Pekebun tidak memiliki Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen penguasaan tanah dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- d. Ayat (4), Dalam hal dokumen penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan identitas Pekebun, dokumen penguasaan tanah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
- e. Ayat (5), Status lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan:
  - 1) tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut, dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - 2) tidak berada di lahan Hak Guna Usaha, dari kantor pertanahan.

**6. Pasal 18, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), *Peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan di lahan kelapa sawit dengan kriteria:*
  - 1) *tanaman telah melewati umur 25 (dua puluh lima) tahun;*
  - 2) *produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton Tandan Buah Segar/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan/atau*
  - 3) *kebun yang menggunakan benih tidak unggul.*
- b. Ayat (2), *Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.*

**7. Pasal 29 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), *Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dilakukan setelah Dana diterima oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.*
- b. Ayat (2), *Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:*
  - 1) *Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya;*
  - 2) *Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya bekerja sama dengan mitra kerja; atau*
  - 3) *mitra kerja.*

**8. Pasal 31, menyatakan bahwa:**

*Dalam peremajaan kelapa sawit, penggunaan Dana yang bersumber dari BPDPKS digunakan untuk:*

- a. *dukungan manajemen; dan*
- b. *pembangunan kebun.*

**B. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:**

*Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.*

**2. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), *Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.*
- b. Ayat (2), *Penghimpunan Dana bersumber dari:*
  - 1) *pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;*
  - 2) *dana lembaga pembiayaan;*
  - 3) *dana masyarakat; dan*
  - 4) *dana lain yang sah.*

**3. Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Dana yang bersumber dari pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:*

- a. *pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya; dan*
- b. *iuran.*